

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON

2021

PERDA NO. 12, LD 2021/NO 12, TLD NO 113 TH 2021, 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON

**ABSTRAK** : berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dalam bentuk uang dan barang dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon.

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberaa BAB yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM  
BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH  
BAB III DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL  
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Daerah ini diundangkan untuk pengembangan usaha guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota, penguatan struktur permodalan dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.
- Penjelasan 3 Halaman